

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM PENGGUNAAN
KOMERSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LITERASI HUKUM
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA**

Siti Magida El Nurroumi¹, Hana Adeni Eka Suci², Adinda Ramadhani Putri³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sahid Jakarta

Email: 2024510047@usahid.ac.id , 2024510050@usahid.ac.id , 2024510052@usahid.ac.id

Abstrak

Perlindungan hak cipta karya musik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam konteks penggunaan komersial tanpa izin. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum hak cipta karya musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan implikasinya terhadap literasi hukum kekayaan intelektual di Indonesia, dengan menggunakan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst sebagai studi kasus. Putusan ini menyatakan Agnes Monica terbukti melanggar hak cipta lagu "Bilang Saja" milik Ari Bias dengan menggunakannya secara komersial dalam tiga konser tanpa izin dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hak cipta musik di Indonesia masih memerlukan kejelasan regulasi, khususnya mengenai pembagian tanggung jawab antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara, serta masih terdapat celah antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) UUHC yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Rendahnya literasi hukum kekayaan intelektual di kalangan pelaku industri hiburan menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran hak cipta. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hak cipta sebagai bagian dari kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan industri kreatif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Musik, Literasi HKI, Penggunaan Komersial, Perlindungan Hukum

Abstrack

Copyright protection for musical works in Indonesia still faces serious challenges, particularly in the context of commercial use without permission. This study analyzed the legal protection of music copyright under Law Number 28 of 2014 on Copyright and its implications for intellectual property law literacy in Indonesia, using Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Copyright/2024/PN Niaga Jkt.Pst as a case study. The decision ruled that Agnes Monica was proven to have violated the copyright of Ari Bias's song "Bilang Saja" by using it commercially in three concerts without permission and was ordered to pay compensation of Rp1.5 billion. The research method employed was normative juridical with statutory and case approaches. The results indicated that Indonesia's music copyright protection system still requires regulatory clarity, particularly regarding the division of responsibility between performers and event organizers, and there is a gap between Article 9 paragraph (3) and Article 23 paragraph (5) of the Copyright Law that creates legal uncertainty. Low intellectual property law literacy among entertainment industry players is a major factor in copyright infringement. This study recommended strengthening copyright

education as part of legal education curricula and creative industry training.

Keywords: Commercial Use, Copyright; IPR Literacy, Legal Protection, Musical Works

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu instrumen hukum yang berperan penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Salah satu cabang HKI yang paling sering bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari adalah hak cipta, khususnya hak cipta atas karya musik dan lagu. Di era digital yang terus berkembang pesat, karya musik tidak hanya dinikmati melalui media konvensional, tetapi juga melalui berbagai platform digital, pertunjukan langsung, dan acara komersial yang memberikan keuntungan ekonomi bagi penyelenggara. Fenomena penggunaan karya musik secara komersial tanpa izin turut ditemukan pada platform digital, sebagaimana dikaji dalam praktik meng-cover lagu yang dikomersialisasikan di YouTube tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak terkait (Hermawan et al., 2022).

Kajian lain menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta atas lagu yang di-cover dan dikomersialisasikan tanpa izin di platform YouTube tetap berlaku, baik terhadap karya yang tercatat maupun tidak tercatat, dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berperan dalam pemungutan royalti atas pemanfaatan karya tersebut di platform digital. Studi tersebut turut menyoroti sistem YouTube Content ID sebagai mekanisme deteksi otomatis, yang memungkinkan pemegang hak cipta mengklaim, memonetisasi, memblokir, maupun membatasi akses atas konten cover lagu yang menggunakan karya cipta mereka tanpa izin (Marina, Fahririn, & Ridwan, 2023).

Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol pemanfaatan dan penyebaran karya ciptaannya, termasuk penggunaan secara komersial. Namun demikian, implementasi perlindungan hak cipta dalam praktik, terutama di industri hiburan dan pertunjukan musik, masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks (Kansil & Sulistio, 2024).

Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik dan akademisi hukum dalam beberapa tahun terakhir adalah sengketa hak cipta antara pencipta lagu Ari Bias (Arie Sapta Hernawan) melawan penyanyi Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo). Kasus ini bermula ketika Agnez Mo menyanyikan lagu "Bilang Saja" ciptaan Ari Bias tanpa izin dalam tiga konser komersial yang diselenggarakan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023. Ari Bias kemudian menggugat Agnez Mo atas pelanggaran Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC di

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Lelomali & Irianto, 2020).

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan bahwa Agnez Mo terbukti melanggar hak cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias. Putusan ini memicu polemik yang luas di kalangan musisi, akademisi hukum, dan masyarakat. Komisi III DPR RI bahkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan menyimpulkan bahwa putusan hakim tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta meminta Mahkamah Agung menerbitkan pedoman penerapan UU Hak Cipta (Ongso & Filan, 2025).

Dari perspektif pendidikan hukum, kasus ini menjadi cerminan betapa rendahnya literasi hukum kekayaan intelektual di kalangan pelaku industri hiburan Indonesia. Kasus ini juga memperjelas perlunya edukasi yang lebih masif dan sistematis mengenai hak cipta, mekanisme lisensi, dan pembagian tanggung jawab antara pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, dan pemegang hak cipta. Urgensi peningkatan literasi HKI ini sejalan dengan amanat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam panduan hak cipta industri musik yang menekankan pentingnya pemahaman hak cipta di seluruh ekosistem industri kreatif (Syahputra et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana perlindungan hukum hak cipta karya musik dalam penggunaan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst? Kedua, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap literasi hukum kekayaan intelektual di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum hak cipta musik dalam penggunaan komersial dan mengidentifikasi implikasinya terhadap upaya penguatan literasi HKI di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang berfokus pada kajian bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang ditelaah secara internal melalui analisis bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst beserta polemik akademis dan yuridis yang menyertainya. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum HKI, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Perlindungan hukum hak cipta karya musik dalam UUHC pada dasarnya dibangun di atas dua fondasi utama: hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak cipta dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nurusyifa, 2023). Prinsip deklaratif ini berarti bahwa hak cipta lahir secara otomatis sejak karya diciptakan, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu.

Khusus mengenai perlindungan karya musik, Pasal 9 ayat (1) UUHC memberikan hak ekonomi kepada pencipta untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan atas ciptaan. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) UUHC menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan (Jannah, 2018).

Dalam konteks pertunjukan musik komersial, terdapat ketentuan penting dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini yang kemudian menjadi titik perdebatan utama dalam perkara Agnes Mo vs Ari Bias, karena secara normatif terdapat ketegangan antara Pasal 9 ayat (3) yang mewajibkan izin langsung dan Pasal 23 ayat (5) yang membolehkan penggunaan tanpa

izin langsung melalui mekanisme LMK.

Sistem perizinan hak cipta musik di Indonesia melibatkan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2021. LMK berfungsi sebagai perantara antara pencipta/pemegang hak cipta dengan pengguna karya, termasuk dalam hal pemungutan dan distribusi royalti. Dalam praktiknya, penyelenggara acara atau konser seharusnya mengurus izin dan membayar royalti kepada LMK/LMKN sebelum menggunakan karya cipta dalam acara komersial (Eria, 2025).

Perkara dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst bermula dari gugatan yang dilayangkan oleh Ari Bias selaku pencipta lagu "Bilang Saja" terhadap Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) dan PT Aneka Bintang Gading selaku penyelenggara konser. Ari Bias menyatakan bahwa Agnez Mo telah menyanyikan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dalam tiga konser komersial yang diselenggarakan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023. Dalam petitumnya, Ari Bias meminta ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar untuk kerugian materiil dan Rp1 miliar untuk kerugian immateriil terkait hak moral.

Dalam persidangan, pihak Agnez Mo mengajukan dua eksepsi. Pertama, eksepsi error in persona karena nama yang tercantum dalam gugatan tidak sesuai dengan KTP. Kedua, eksepsi obscuur libel karena tuntutan ganti rugi dinilai tidak berdasarkan hukum. Majelis Hakim menolak kedua eksepsi tersebut dan menyatakan bahwa kesalahan penulisan nama tidak mengakibatkan gugatan cacat formil. Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Agnez Mo terbukti melanggar hak cipta lagu "Bilang Saja" berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias (Firdausah, 2025).

Putusan ini menuai kritik dari berbagai kalangan ahli hukum. Beberapa pakar berpendapat bahwa tanggung jawab seharusnya dibebankan kepada penyelenggara konser (PT Aneka Bintang Gading), bukan kepada penyanyi yang hanya membawakan lagu. Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa penyelenggara konser adalah pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari konser melalui penjualan tiket, sehingga merekalah yang berkewajiban mengurus perizinan dan pembayaran royalti. Guru Besar HKI Prof. V. Selvie Sinaga dari Universitas Atma Jaya berpendapat bahwa Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC menggunakan frasa "Setiap Orang" yang lebih tepat ditafsirkan sebagai pelaku pertunjukan yang mendapatkan keuntungan akibat membawakan karya cipta.

Prinsip vicarious liability dalam hukum HKI juga mendukung pandangan bahwa pihak yang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan memperoleh keuntungan dari pertunjukan seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Dalam konteks perkara ini, PT Aneka Bintang Gading sebagai penyelenggara konser adalah pihak yang mengorganisir pertunjukan komersial, menentukan repertoar lagu, dan memperoleh keuntungan dari penjualan tiket. Oleh karena itu, kewajiban untuk mengurus perizinan penggunaan lagu dalam konser tersebut seharusnya melekat pada penyelenggara, bukan pada penyanyi yang dipekerjakan.

Komisi III DPR RI dalam RDPU menyimpulkan bahwa putusan hakim diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meminta Mahkamah Agung menerbitkan pedoman penerapan UU Hak Cipta. Hakim yang memeriksa perkara ini juga diadukan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Polemik ini memperlihatkan bahwa ketidakjelasan regulasi, khususnya mengenai hubungan antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) UUHC, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan seluruh pihak dalam ekosistem industri musik Indonesia.

Kasus Agnes Mo vs Ari Bias memberikan dampak yang luas terhadap pemahaman masyarakat mengenai hak cipta musik di Indonesia. Dari perspektif pendidikan hukum, kasus ini menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya literasi hukum kekayaan intelektual di berbagai kalangan. Literasi hukum kekayaan intelektual (IPR literacy) mencakup pemahaman mengenai hak-hak yang dilindungi, mekanisme perizinan, kewajiban pembayaran royalti, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta. Rendahnya tingkat literasi HKI di kalangan pelaku industri hiburan Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta (Achwani et al., 2026).

Putusan ini memiliki implikasi penting terhadap ekosistem industri musik Indonesia. Pertama, putusan ini memperjelas bahwa penggunaan karya musik tanpa izin dalam konteks komersial dapat berujung pada gugatan hukum dengan nilai ganti rugi yang signifikan. Kedua, putusan ini mendorong pelaku industri hiburan untuk lebih memahami dan mematuhi ketentuan hak cipta sebelum menggunakan karya orang lain. Ketiga, kasus ini memicu diskusi akademis dan legislatif mengenai kejelasan regulasi perizinan musik, khususnya pembagian tanggung jawab antara penyanyi dan penyelenggara acara.

Dari perspektif pendidikan, kasus ini menunjukkan urgensi integrasi materi HKI dalam kurikulum pendidikan hukum maupun pendidikan umum. Pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hak cipta, mekanisme LMK/LMKN, dan tata cara perizinan

penggunaan karya cipta perlu diberikan secara sistematis kepada generasi muda, khususnya mereka yang akan berkecimpung di industri kreatif. Penguatan literasi HKI tidak hanya akan mengurangi pelanggaran hak cipta, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan industri kreatif Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dampak dari putusan ini juga mencakup perubahan mekanisme perizinan, peningkatan transparansi dalam distribusi royalti, serta kemungkinan revisi regulasi hak cipta guna memberikan kepastian hukum bagi musisi dan pencipta lagu di Indonesia. Reformasi regulasi terkait sistem lisensi musik dan penguatan peran LMK/LMKN diperlukan untuk menciptakan ekosistem industri musik yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik perlu diimplementasikan secara lebih efektif, dengan memperkuat peran LMK/LMKN sebagai penghubung antara pencipta dan pengguna karya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menarik dua kesimpulan pokok. Pertama, perlindungan hukum hak cipta karya musik dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst didasarkan pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC yang mewajibkan setiap pihak yang menggunakan karya cipta secara komersial untuk memperoleh izin pencipta. Meskipun putusan ini menegaskan perlindungan hak ekonomi pencipta, terdapat perdebatan yuridis mengenai pembagian tanggung jawab antara penyanyi dan penyelenggara konser. Ketegangan antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) UUHC mengenai mekanisme perizinan melalui LMK perlu mendapat perhatian lebih dalam penyelesaian sengketa hak cipta musik di Indonesia, sehingga kepastian hukum dapat terwujud bagi seluruh pihak dalam ekosistem industri musik.

Kedua, putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap literasi hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Kasus Agnes Mo vs Ari Bias mencerminkan rendahnya pemahaman pelaku industri hiburan mengenai mekanisme perizinan dan royalti hak cipta musik. Hal ini memperkuat urgensi penguatan edukasi HKI sebagai bagian dari kurikulum pendidikan hukum dan pelatihan industri kreatif. Reformasi regulasi terkait sistem lisensi musik dan penguatan peran LMK/LMKN juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem industri musik yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan di Indonesia guna meminimalkan pelanggaran hak cipta di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwani, A. F., Nuryanto, A. D., Abib, A. S., Arifin, Z., & Yuniar, P. H. (2026). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Nuansa Bening berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal USM Law Review*, 9(3), 1748–1766.
- Eria, E. Y. (2025). Kajian Hukum Normatif mengenai Pertanggungjawaban Lembaga Manajemen Kolektif terhadap Hak Cipta Pencipta Lagu di Indonesia: Kasus Ari Lasso dan WAMI. *Civic Education and Law*, 1(1), 22–29.
- Firdausah, R. I. (2025). Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta antara Agnez Mo dan Ari Bias Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Studi Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hermawan, P. K., Ayu, M. R., & Amirulloh, M. (2022). Pelindungan Hukum Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik yang Berkaitan dengan Kover Lagu (Song's Cover) dalam Situs YouTube berdasarkan Hukum Positif Terkait. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 956–970.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72.
- Kansil, C. S. T., & Sulistio, F. A. (2024). Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi terhadap Kreativitas Digital berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3), 367–380.
- Lelomali, C. M., & Irianto, S. (2020). Perjanjian Lisensi di Bidang Karya Musik. *Notary Law Research*, 1(1), 1–20.
- Marina, L., Fahririn, & Ridwan, M. (2023). Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu dan Musik yang Dikomersialisasi di Platform Digital YouTube Tanpa Izin. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(1), 21–36. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.3507>
- Nurusyifa, D. (2023). Prinsip Deklaratif dalam Regulasi Hak Cipta di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(2), 6361–6367.
- Ongso, S., & Filan, C. M. (2025). Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Lagu tanpa Lisensi dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst). *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 323–339.
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84–97.